



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan Mohammad Saad Sintang 78611
KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 489/ 50 / DPRP-A/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menindaklanjuti keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Kabupaten Sintang;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain Informasi yang dikecualikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang – Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan informasi publik yang harus selalu ada pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang ;

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam dikum KEDUA, adalah merupakan Informasi tentang kejadian luar biasa yang terjadi di Wilayah Kabupaten Sintang

KELIMA : Keputusan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 21 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG**



H.HENRI, S.Sos. MM.

Tembusan :

- Yth
1. Sekretaris daerah Kabupaten Sintang
 2. Asisten Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 3. Kepala bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
 4. Sekretaris Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang di Sintang
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang

Nomor :

Tanggal :

1. DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	Pejabat Yang Mengusi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan INFORMASI	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Informasi tentang Profil Badan Publik

1.1.	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Alamat : Jl. Mohammad Saad Sintang 78611 Kal-bar Telp. (0565) 24458 Fax . (0565) 23390 Email. stgtataruang@gmail.com	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2021	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku
1.2.	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2017	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku
1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2017	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku
1.4.	DUK	Informasi SDM yang ada sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2017	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku
1.5.	Formasi dan Peta Jabatan	Jumlah ASN yang ada dan kebutuhan ASN	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2017	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku
1.6.	Nama Jabatan ASN 2020	Daftar Nama Jabatan yang ada pada	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku
1.7.	Profil Pegawai	Informasi Profil pegawai pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang baik ASN maupun Tenaga Kontrak berdasarkan Golongan, Jabatan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan.	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku

1.8. Renstra DPRP	Informasi terkait, Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	Sekretaris	2017	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku
1.9. Rancangan Renja 2021	Informasi terkait rencana kerja tahun 2021 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku

2. Informasi Terkait Keuangan, Program dan Perlengkapan

2.1. DPA 2021	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	Sekretaris	2021	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku
2.2. RKA 2021	Informasi terkait Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	Sekretaris	2021	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku
2.3. Daftar Aset Dinas	Informasi yang berisi tentang Aset dan Inventasi yang dimiliki oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang a. Tanah b. Gedung dan Bangunan c. Aset Tetap Lainnya d. Konstruksi dalam Pengerjaan	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku
2.4. SK PPTK	Informasi terkait Penujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	Sekretaris	2021	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku

2.5.	Perjanjian Kerja	Informasi terkait target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan antara Pihak Pertama (Kadis DPRP) dengan Pihak Kedua (Bupati Sintang)	Kasubag Keuangan, Program dan Perlengkapan	Sekretaris	2021	Hard copy dan soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku
------	------------------	--	--	------------	------	-------------------------	------------------------	----------------

3. Informasi pada Bidang Informasi Publik dan E Government

3.1.	PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu	1.SK Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada dinas penataan ruang dan pertanahan kabupaten sintang	Kasubag Aparatur dan umum	Sekretaris	2020	Hard copy dan Soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku
3.2	Daftar SOP	1.SOP Perijinan Site plan 2. SOP Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) 3. SOP Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten sintang 4. SOP Informasi Tata Ruang 5. SOP Surat Persetujuan Dokumen Teknis	Kasi Pemanfaatan Ruang Kasi Pemanfaatan Ruang Kasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan Kasi Data dan Informasi Penataan Ruang dan Pertanahan Kasi Pemanfaatan Ruang	Kepala Bidang Penataan Ruang Kepala Bidang Penataan Ruang Kepala Bidang Penataan Ruang Kabid Wasdal Kepala Bidang Penataan Ruang	2020 2020 2020 2020 2020	Hard copy dan Soft copy Hard copy dan Soft copy Hard copy dan Soft copy Hard copy dan Soft copy Hard copy dan Soft copy	stgtataruang@gmail.com stgtataruang@gmail.com stgtataruang@gmail.com stgtataruang@gmail.com stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku
3.3	Daftar Laporan	Laporan PPID Tahun 2020	Kasubag Aparatur dan umum	Sekretaris	2021	Hard copy dan Soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku

3.4	Daftar Aplikasi	Informasi terkait Aplikasi yang digunakan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Sintang	Kasi Pemanfaatan Ruang	Kepala Bidang Penataan Ruang	2020	Hard copy dan Soft copy	stgtataruang@gmail.com	Selama berlaku
-----	-----------------	---	------------------------	------------------------------	------	-------------------------	------------------------	----------------

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN


H. HENRI HARAHAP, S.Sos., M.M
 S/Pembina Utama Muda
 NIP. 19610818 198203 1 014